



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 10 Maret 2021

Kepada Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur
di
T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR 800/1621 /204.3/2021

TENTANG

LARANGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BERPERGIAN KE LUAR DAERAH SELAMA HARI ISRA' MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW DAN HARI SUCI
NYEPI TAHUN BARU SAKA 1943 DALAM MASA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 06 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara selama Hari Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam Masa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. ASN dan Keluarganya dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode Hari Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943, yaitu sejak tanggal 10 sampai dengan 14 Maret 2021.
2. Apabila ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka harus terlebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah.
3. Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam poin 2 diberikan secara selektif dengan tetap memperhatikan kriteria penyebaran Covid-19.
4. Setiap ASN dan PTT-PK wajib melakukan absen melalui *e-presensi mobile* setiap hari dan melakukan *Share Live Location* kepada atasan langsung selama periode tersebut.
5. Pegawai Negeri Sipil yang diketahui melakukan pelanggaran ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.

GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOIRIAH INDAR PARAWANSA